

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penulisan

Lingkungan hidup adalah ekosistem, alam semesta atau secara lebih spesifik bumi dan seluruh kehidupan yang hidup dan berkembang di dalamnya, termasuk menyangkut interaksi yang saling berhubungan dan ketergantungan dalam satu kesatuan yang utuh, baik di antara berbagai kehidupan maupun di antara berbagai kehidupan itu dengan ekosistem atau di antara setiap kehidupan dengan seluruh ekosistem tersebut,<sup>1</sup> di mana manusia dan lingkungan hidup itu tumbuh dan berkembang di bumi. Bumi dapat diibaratkan sebagai “rumah” yang menopang dan menyanggupkan kelangsungan hidup manusia dan keanekaragaman hayati. Sebab, bumi menyimpan segala kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) dan materi yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam seperti air, tanah, tumbuh-tumbuhan dan udara merupakan komponen yang menyanggupkan kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu, sumber daya alam memiliki peran yang sangat besar bagi kehidupan manusia, tanpa adanya sumber daya alam, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Manusia dan alam merupakan realitas alamiah yang tidak dapat terpisahkan. Manusia cenderung tampil sebagai penguasa alam semesta. Gambaran manusia sebagai penguasa alam semesta ini bertolak dari kisah penciptaan, di mana Allah menciptakan manusia sesuai gambaran-Nya dan memberikan wasiat kepada mereka untuk meneruskan karya Allah di bumi (Kej 1:26-28). Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes* juga menerangkan bahwa segala sesuatu di dunia ini harus diarahkan kepada manusia sebagai pusat dan puncaknya.<sup>2</sup> Kedua pandangan ini hendak menampilkan eksistensi manusia dan segala bentuk kreativitasnya telah mampu mengubah wajah dunia. Hal ini menjadi

---

<sup>1</sup>A. Sonny Keraf, *Filsafat Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2014), hlm. 43.

<sup>2</sup>Dokumen Konsili Vatikan II, “Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*”, 12, terj. R. Hardawiryana (Jakarta: Obor, 1993), hlm. 534.

ungkinan, karena manusia mampu bekerja sama dengan berpijak pada prinsip-prinsip yang rasional yang baik dan benar.<sup>3</sup>

Keistimewaan akal budi (*ratio*) yang dianugerahkan Allah kepada manusia sebagai makhluk-Nya yang merdeka semestinya dipakai untuk memikirkan pemeliharaan, pengelolaan, dan pemanfaatan bumi sebagai tempat tinggalnya.<sup>4</sup> Sebagai makhluk rasional, manusia tentunya dapat mempelajari dan menguasai banyak hal yang dapat membantu dirinya. Keajaiban akal budi inilah yang membantu manusia untuk maju dan berkembang hari demi hari. Kemajuan ini tercermin dari hasil kreativitas manusia yang dapat melahirkan dan menciptakan sesuatu, dan salah satunya adalah teknologi. Masifnya perkembangan teknologi sangat membantu kehidupan manusia dalam memanfaatkan alam secara bijaksana dan bertanggung jawab.

Manusia mengalami kehidupan melalui cara-cara yang berbeda lewat perantaraan teknologi,<sup>5</sup> ada yang mengalami teknologi sebagai alat komunikasi, alat bertransaksi, dan sebagainya. Dalam hubungannya dengan alam, pada zaman dahulu masyarakat memanfaatkan sumber daya alam melalui berbagai instrumen tradisional. Contoh, dalam dunia pertanian, para petani tradisional menggunakan cangkul untuk menggali tanah dan tenaga hewan (kerbau) yang dipakai untuk membajak sawah. Namun, seiring perkembangan zaman manusia menggali teknologi sederhana dengan alat-alat pertanian yang canggih.

Perubahan sosial dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern ini disebut modernisasi. Menurut Wilbert Moore, seperti yang dijelaskan Mahbubah Hasanah modernisasi merupakan perubahan masyarakat pramodern atau tradisional dalam hal teknologi dan organisasi sosial seperti di negara Barat.<sup>6</sup> Modernisasi yang ditandai oleh perkembangan teknologi sangat membantu kerja manusia dalam pelbagai hal. Namun, di sisi lain teknologi digunakan sebagai

---

<sup>3</sup>Reza A.A. Wattimena, *Tentang Manusia, dari Pikiran, Pemahaman, sampai dengan Perdamaian Dunia* (Yogyakarta: Penerbit Maharsa, 2016), hlm. 5.

<sup>4</sup>Mateus Mali, "Ekologi dan Moral, dalam A. Sunarko dan A. Eddy Kristiyanto. (ed.), *Menyapa Bumi Menyembah yang ilahi* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008), hlm. 54.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 168.

<sup>6</sup>Mahbubah Hasanah, dkk, "Hakikat Modern, Modernitas dan Modernisasi serta Sejarah Modernisasi di Dunia Barat", *Jurnal Religion*, 1:2 (STIQ Kalimantan Selatan, April 2023), hlm. 311.

sarana untuk merusak alam. Paradigma yang keliru tentang alam berdampak pada praktik eksploitasi sumber daya alam.

Beberapa tahun terakhir, isu kerusakan lingkungan hidup mendapat perhatian global. Salah satu contoh dari beberapa tindakan merusak alam ini adalah aktivitas pertambangan ilegal. Pertambangan ilegal merupakan jenis pertambangan yang kurang memperhatikan kondisi lingkungan hidup. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan saat ini penambangan tanpa izin atau tambang ilegal tersebar di 2.741 lokasi di Indonesia.<sup>7</sup> Meluasnya aktivitas pertambangan ini menandakan bahwa hampir sebagian besar alam telah dikuasai untuk kepentingan ekonomi. Selain aktivitas tambang yang merusak alam, kerusakan hutan juga menjadi masalah yang tidak kalah serius. Menurut FAO, kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1.315.500 ha per-tahun atau setiap tahunnya luas areal hutan berkurang sebesar satu persen. Kerusakan hutan ini rata-rata disebabkan oleh penebangan liar dan *illegal logging*.<sup>8</sup>

Paus Fransiskus dalam Ensiklik *Laudato Si'* juga menyinggung persoalan kerusakan lingkungan hidup yang mengancam bumi. Keprihatinan Paus Fransiskus terletak pada masalah-masalah seperti sampah, polusi udara, limbah, krisis air bersih, dan punahnya keanekaragaman hayati.<sup>9</sup> Beberapa bentuk kerusakan lingkungan ini lahir dari sikap manusia yang akhirnya berdampak bagi kehidupan manusia itu sendiri. Menurunnya kualitas hidup manusia, kemerosotan sosial dan ketimpangan global adalah ujian kehidupan yang dialami manusia saat ini. Oleh karena itu, krisis lingkungan hidup yang terjadi dewasa ini adalah salah satu masalah yang mengglobal.

Dari sudut pandang hukum, tindakan pengeksploitasi merupakan tindakan yang melawan hukum. Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

---

<sup>7</sup>Ariyani Yakti Widyastuti, “ESDM: Tambang Ilegal Tersebar di 2.741 Lokasi, Libatkan 37 Juta Pekerja”, <https://bisnis.tempo.co/read/1625575/esdm-tambang-ilegal-tersebar-di-2-741-lokasi-libatkan-37-juta-pekerja>, diakses pada 4 Oktober 2022.

<sup>8</sup>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, “Kerusakan Hutan dan Dampaknya Bagi Kehidupan”, [https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/Kerusakan\\_Hutan\\_dan\\_dampaknya\\_bagi\\_%20kehidupan.pdf](https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/Kerusakan_Hutan_dan_dampaknya_bagi_%20kehidupan.pdf), diakses pada 20 Juni 2023.

<sup>9</sup>Paus Fransiskus, *Laudato Si'*, penerj. Martin Harun (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2016), hlm. 17-24.

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.” Penggunaan Pasal 33 ayat 3 ini dilakukan dengan anggapan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan merupakan milik bersama (*common property*) dan digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat ke depannya (*sustainability principle*).<sup>10</sup>

Dalam aspek moral, manusia dituntut untuk mengedepankan etika dalam memandang dan memanfaatkan alam. Etika bukan hanya terjadi dalam relasi dengan sesama manusia, melainkan juga termanifestasi dalam relasi dengan alam. Dengan demikian, kerusakan lingkungan hidup juga menjadi bagian dari persoalan moral, di mana manusia tidak menggunakan keutamaan moral untuk menjaga dan merawat alam. Sonny Keraf menegaskan perlu adanya etika lingkungan hidup sebagai refleksi kritis atas norma-norma dan prinsip atau nilai moral yang selama ini dikenal dalam komunitas manusia untuk diterapkan secara lebih luas dalam komunitas biotis atau komunitas ekologis.<sup>11</sup>

Persoalan kerusakan lingkungan ini merupakan cerminan bahwa manusia belum mempunyai cara pandang yang benar atas kehadiran alam sebagai suatu kekayaan yang mesti dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup dalam jangka panjang. Kesalahan cara pandang ini bersumber dari etika antroposentris yang memandang manusia sebagai pusat dari alam semesta, dan hanya manusia yang mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri, sementara alam dan segala isinya yang lain hanya sekedar sarana atau alat untuk memenuhi kepentingan manusia.<sup>12</sup>

Berhadapan dengan fenomena ini, Gereja-pun tidak tinggal diam. Gereja melihat bahwa fenomena ini berlawanan dengan tugas dan misi Gereja di tengah dunia, sehingga, Gereja mengeluarkan beberapa seruan apostolik dan karya karitatif Gereja sebagai suatu upaya dalam menjawab persoalan ini. Paus Fransiskus dalam Ensiklik *Laudato Si'* menyerukan pentingnya perhatian terhadap lingkungan hidup. Ensiklik ini dikeluarkan dengan tujuan dasar mengingatkan dan

---

<sup>10</sup>Max Regus, *Tambang dan Resistensi Lokal di Manggarai Flores* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2019), hlm. 4.

<sup>11</sup>A. Sonny Keraf, *op. cit.*, hlm. 41.

<sup>12</sup>Al. Purwa Hardiwardoyo, *Teologi Ramah Lingkungan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015), hlm. 20.

mengajak seluruh umat Allah untuk secara bersama menjaga dan melestarikan bumi sebagai rumah bersama. Gereja Indonesia melalui Nota Pastoral KWI tahun 2013 yang berjudul; “Keterlibatan Gereja dalam melestarikan keutuhan ciptaan,” hendak menyerukan kepeduliannya terhadap alam dan lingkungan. Gereja melalui umat-Nya dipanggil untuk memberi perhatian, meningkatkan kepedulian dan tindakan partisipatif dalam menjaga, memperbaiki, melindungi, dan melestarikan keutuhan ciptaan dari berbagai macam kerusakan. Sebab, merawat lingkungan hidup merupakan suatu ungkapan iman.<sup>13</sup>

Panggilan dalam menjaga dan merawat alam termaktub dalam Mazmur 104:1-35. Mazmur 104 adalah nyanyian yang menunjukkan kebesaran Tuhan yang terwujud dalam diri ciptaan-Nya. Pandangan pemazmur diarahkan kepada dunia alam dari pada dunia manusia, di mana pemazmur membedakan tiga wilayah kosmis yang besar: Langit (ay. 2b-4), Tanah (ay. 10-24), dan Laut (ay. 25-26).<sup>14</sup> Mazmur ini melukiskan Allah sebagai satu-satunya pencipta. Kebijaksanaan-Nya sebagai pencipta ditampilkan melalui setiap ciptaan yang bekerja sesuai fungsi dan tujuannya masing-masing.

Mazmur 104 secara garis besar menampilkan alam dan segala ciptaan sebagai milik Allah yang mesti dijaga dan dirawat manusia. Kitab Mazmur 104 melihat persoalan krisis lingkungan hidup sebagai dosa ekologis. Mazmur 104 tidak menampilkan superioritas manusia atas ciptaan yang lain, seperti yang ditampilkan dalam Mazmur 8, manusia tidak bisa seenaknya saja merendahkan keberadaan ciptaan lainnya dengan tindakan-tindakan yang merusak, sebab karya penciptaan Allah bukan semata-mata untuk manusia, melainkan demi kepentingan segala yang hidup.<sup>15</sup>

Arne Naess, seperti dikatakan Sonny Keraf berpandangan bahwa krisis lingkungan hidup dewasa ini hanya bisa diatasi dengan melakukan perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam secara fundamental dan radikal.<sup>16</sup> Hemat penulis, antroposentrisme adalah akar persoalan krisis lingkungan hidup,

---

<sup>13</sup>Dokpen KWI, “Nota Pastoral KWI 2013, Keterlibatan Gereja dalam Melestarikan Keutuhan Ciptaan”, <https://www.dokpenkwi.org/nota-pastoral-kwi-2013-keterlibatan-gereja-dalam-melestarikan-keutuhan-ciptaan>, diakses pada 20 Juni 2023.

<sup>14</sup>Martin Harun, *Berdoa Bersama Umat Tuhan* (Berguru Pada Kitab Mazmur) (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998), hlm. 90.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 93.

<sup>16</sup>A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 2.

maka, sebagai narasi tandingan, penulis hendak menawarkan paradigma teosentrisme melalui Mazmur 104:1-35 sebagai landasan utama dalam menjawab krisis lingkungan hidup, serta menampilkan bagaimana relevansinya bagi peran Gereja dalam menjawab fenomena krisis lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini diberi judul: **KONSEP KOSMOLOGI DALAM KITAB MAZMUR 104 DAN RELEVANSINYA BAGI PERJUANGAN GEREJA DALAM MENJAWABI KRISIS LINGKUNGAN HIDUP.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas, persoalan utama yang digarap penulis dalam karya ilmiah ini adalah: Bagaimana konsep kosmologi menurut Mazmur 104 dan apa relevansinya bagi perjuangan Gereja dalam menjawab krisis lingkungan hidup? Ada beberapa masalah turunan yakni, pertama, apa yang dimaksud dengan krisis lingkungan hidup? Kedua, bagaimana konsep Kosmologi dalam Mazmur 104? Ketiga, bagaimana relevansi Mazmur 104 bagi perjuangan Gereja dalam menjawab krisis lingkungan hidup?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai penulis dalam karya ilmiah ini yakni, pertama, penulis menjelaskan kosmologi Perjanjian Lama dan krisis lingkungan hidup yang terjadi dewasa ini. Kedua, penulis mengkaji konsep kosmologi menurut Mazmur 104. Ketiga, penulis menjelaskan bagaimana perjuangan Gereja dalam bidang lingkungan hidup dan relevansi konsep kosmologi menurut Mazmur 104 bagi perjuangan Gereja dalam menjawab krisis lingkungan hidup. Keempat, tujuan penulisan skripsi ini adalah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar S-1 Filsafat pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

## **1.4 Metode Penulisan**

Metode yang digunakan penulis dalam proses penulisan karya ilmiah ini adalah metode kualitatif lewat studi kepustakaan. Penulis mencari dan menggali beberapa buku, Alkitab, dokumen-dokumen Gereja, jurnal ilmiah, majalah dan

surat kabar yang relevan dengan tema lingkungan hidup dan krisis lingkungan hidup, serta buku-buku yang berkaitan dengan eksegesi Kitab Mazmur 104. Lalu, penulis juga mencari beberapa sumber-sumber mutakhir dari internet yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri atas lima bab. Setiap bab memiliki hubungan yang saling berkaitan untuk mampu menciptakan satu kesatuan dalam tulisan ini. Setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama, penulis menjelaskan pendahuluan yang meliputi latar belakang penulisan, rumusan permasalahan, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab kedua, penulis menjelaskan tentang konsep kosmologi Perjanjian Lama dan fenomena krisis lingkungan hidup yang terjadi dewasa ini.

Bab ketiga, berbicara tentang kajian eksegetis atas Kitab Mazmur 104:1-35. Dalam bab ini penulis menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan panorama Kitab Mazmur yang mencakup nama kitab, penulis Kitab Mazmur, pengelompokan Kitab Mazmur, jenis-jenis Mazmur dan tujuan penulisan Kitab Mazmur. Selain itu penulis juga menjelaskan uraian eksegetis dari perikop Mazmur 104:1-35.

Bab keempat adalah inti dari karya tulis ini di mana penulis menjelaskan relevansi konsep kosmologi dalam Mazmur 104 bagi perjuangan Gereja dalam menjawab krisis lingkungan hidup. Bab kelima merupakan bagian penutup dari keseluruhan skripsi ini. Dalam bab ini, penulis membuat kesimpulan atas pembahasan yang sudah disertakan pada bab-bab sebelumnya.